

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem Negara Hukum, hal tersebut dikuatkan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum.¹ Negara hukum sendiri memiliki ciri-ciri adanya kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Kepastian hukum merupakan suatu implementasi dari adanya Asas Legalitas yang memiliki arti bahwa seseorang tidak akan dipidana tanpa adanya peraturan terlebih dahulu mengaturnya untuk itu harus adanya aturan yang mengatur tentang hal tersebut, jika tidak ada maka seseorang tidak dapat dipidana karena tidak ada aturan yang mengaturnya artinya perbuatan tersebut tidak dilarang oleh hukum atau bukan termasuk perbuatan hukum.

Indonesia menganut Asas Legalitas sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika tidak aturan yang mengatur terlebih dahulu sebelum perbuatan itu dilakukan.² Berdasarkan hal tersebut menandai

¹ Lihat Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945

² Lihat Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

bahwa di Indonesia menganut Asas Legalitas didalam sistem hukumnya. Implementasi Asas Legalitas dalam hukum Indonesia bahwa jika terjadinya suatu perbuatan yang merugikan orang lain dan meresahkan orang banyak tetapi dilihat dari perspektif hukum perbuatan tersebut tidak dilarang atau tidak adanya satu peraturan yang mengatur tentang perbuatan tersebut namun perbuatan tersebut telah merugikan orang lain. Maka berdasarkan Asas Legalitas seseorang tersebut tidak dapat dipidana atau seseorang tersebut tidak dapat dikenai sanksi hukum pidana karena tidak ada aturan yang mengatur sebelumnya, untuk itu apakah seseorang tersebut dibebaskan dan tidak diberi sanksi pidana atau hukuman.

Maka dari itu untuk menjawab rumusan tersebut harus melihat ketentuan dalam Pasal 10 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya,³ berdasarkan asas tersebut menyatakan bahwa hakim juga tidak dapat menolak jika ada perkara atau peristiwa yang terjadi dimasyarakat dengan alasan bahwa hukumnya tidak ada atau perbuatan tersebut tidak diatur didalam hukum atau demi hukum bahwa seseorang tersebut dinyatakan bukan peristiwa hukum. Peristiwa hukum merupakan

³ Lihat Pasal 10 ayat 1 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

suatu kejadian biasa yang terjadi sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum.⁴ Langkah yang dapat dilakukan hakim dengan melakukan suatu metode penemuan hukum jika aturan perundang-undangan tidak jelas, peraturan perundang-undangan tidak lengkap, ataupun peraturan perundang-undangan tidak ada, dalam hal peraturan perundang-undangan tidak jelas maka menggunakan metode yang dinamakan interpretasi, apabila peraturan perundang-undangan tidak lengkap maka menggunakan metode argumentasi dan apabila peraturan perundang-undangan tidak ada maka menggunakan metode konstruksi hukum.⁵

Didalam hukum pidana analogi tidak dapat diterapkan untuk itu dapat menggunakan penafsiran hukum. Interpretasi adalah suatu metode penemuan hukum dalam hal peraturannya tidak jelas untuk dapat diterapkan pada persituwanya, karena kembali pada asas bahwa hakim tidak dapat menolak suatu perkara dengan dalil tidak ada hukumnya.⁶ Salah satunya yaitu interpretasi gramatikal sendiri yaitu suatu metode yang menafsirkan kata perkata atau istilah dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan kaidah Bahasa (hukum tata Bahasa) yang berlaku.⁷ Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang sulit dimengerti atau tidak jelas atau bahkan jika

⁴ R. Soeroso, *"Pengantar Ilmu Hukum"*, Ctk. Keempat belas, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 251

⁵ Bambang Sutiyoso, *"Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan"*, Yogyakarta, UII PRESS, 2015, hlm. 102

⁶ Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Bambang Sutiyoso, *Ibid*, hlm. 104

⁷ *Ibid*, hlm. 109

menemukan suatu perkara dapat menafsirkan apakah perbuatan tersebut masuk dalam kategori ketentuan yang dimaksud.

Berkaitan dengan hal tersebut sudah seharusnya dapat diterapkan pada kehidupan nyata atau sehari-hari jika terdapat permasalahan hukum yang perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tidak diatur oleh hukum atau diatur tetapi aturan hukumnya tidak jelas, maka dapat menggunakan metode penemuan hukum agar memperoleh suatu tujuan hukum salah satunya kepastian hukum. Hal tersebut terjadi diwilayah hukum di Daerah Khusus Ibukota Jakarta khususnya terjadi di Kemang, Jakarta Selatan. Terjadi suatu tindak pidana penipuan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain dengan cara menghilangkan kesadaran korban atau dengan kata lain dengan cara hipnotis, Tim Unit II Sub-Direktorat Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap lima penipu dengan cara hipnotis. Kelima tersangka itu adalah Andri Wijaya, 35 tahun, Amar B. (51), Wahyu Hidayat (34), Ahmad Azis (37), dan Gilang Firmansyah (23).⁸ Mereka mengaku telah menjalankan penipuan itu lebih dari 100 kali di berbagai daerah sejak 2008. Mereka melakukan hal tersebut tidak lain hanya untuk membeli sebidang tanah untuk mendirikan rumah kontrakan diatas tanah tersebut. Kelima pelaku bekerja secara berkelompok dan mengincar korban yang sedang sendirian. Adapun modus dari pelaku adalah

⁸ <https://m.tempo.co/read/news/2016/06/16/064780521/komplotan-penipu-modus-hipnotis-ditangkap-korban-100-lebih> diakses pada tanggal 11 Maret 2017, pukul 11.42 WIB

dengan pura-pura menanyakan alamat kepada korban. Dua orang pelaku kemudian mengajak korban berkomunikasi, lalu menghipnotisnya. Korban tidak menyadari telah memberikan barang-barang berharga, seperti laptop, ponsel, dan uang kepada pelaku, Setelah korban tersadar dari hipnotisnya, para pelaku telah pergi jauh. Berdasarkan hal tersebut pihak kepolisian menjerat Kelima tersangka dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penipuan. Mereka terancam hukuman maksimal 4 tahun penjara.⁹ Tidak hanya di Jakarta Selatan hal yang demikian terjadi di Kembangan, Jakarta Barat. Polres Metro Jakarta Barat mengamankan tiga orang pria berinisial HB (30), MY(46) dan IA (50), pelaku penipuan dengan cara hipnotis korbannya Ketiga pelaku memiliki peran masing-masing. Pelaku HB berperan sebagai orang asing (Singapura) yang berpura-pura sebagai donatur untuk masjid, pelaku MY berperan sebagai Marketing Bank BRI, dan pelaku IA berperan sebagai karyawan (supir) Bank BRI, Dalam menjalankan aksinya, modus yang dilakukan yakni dengan menghipnotis dan berpura-pura hendak memberikan sumbangan kepada masjid di wilayah Jakarta Barat dengan nilai mata uang asing. Korban yang diincar yakni wanita-wanita yang memakai banyak perhiasan dan pergi ke mall. Setelah diintrograsi, pelaku

⁹ *Ibid.*

menghipnotis korban dan mengiming-imingin akan melipatgandakan uangnya.¹⁰

Berdasarkan kasus diatas apa yang telah terjadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan suatu tindak pidana penipuan dengan modus baru yaitu dengan modus Hipnotis yaitu dengan membawa korban berada dibawah alam sadarnya untuk menggerakkan atau memberikan suatu barang kepada pelaku dan digantikan dengan barang lain. Hal tersebut telah merugikan korbannya senilai Rp. 20.000.000. Berdasarkan **Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** seseorang dapat dikatakan sebagai seorang yang menipu yaitu seseorang yang dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu milik orang lain dengan cara **memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang.**¹¹

Berdasarkan pasal tersebut dan dikaitkan dengan kasus diatas bahwa yang dilakukan oleh pelaku tersebut apakah masuk kedalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengingat bahwa cara hipnotis tidak sama sekali diterangkan dalam pasal tersebut, tetapi pihak kepolisian

¹⁰ <http://www.tigapilarnews.com/2016/08/penipu-hipnotis-diamankan-polres-metro-jakarta-barat-ungkap-modusnya/> diakses pada tanggal 11 Maret 2017, pukul 11.44 WIB

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

menggunakan pasal tersebut sebagai bahan untuk mengajukan tuntutan ke Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan ke persidangan. Maka ketentuan dalam pasal ini perlu adanya penafsiran lebih lanjut serta penyelesaian kasus tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis tersebut. Oleh karena itu disini penulis ingin mengkaji ketentuan tersebut dalam sebuah penilitan mengenai apakah penggunaan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dibenarkan oleh prinsip-prinsip hukum pidana pada tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis, selanjutnya Bagaimana upaya dan kendala yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana dengan modus hipnotis.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah penggunaan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dibenarkan oleh prinsip-prinsip hukum pidana pada tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis ?
2. Bagaimana upaya dan kendala yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana dengan modus hipnotis ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui penggunaan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dibenarkan oleh prinsip-prinsip hukum pidana.

2. Mengetahui upaya dan kendala yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana dengan modus hipnotis.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara praktik memberikan pengetahuan mengenai upaya dan kendala apa saja yang dialami oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis.
2. Secara teoritik memberikan pengetahuan pasal yang akan digunakan oleh penyidik tersebut dapat dibenarkan oleh prinsip-prinsip hukum pidana atau tidak.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana tidak terdapat dalam perturan perundangan-perundangan yang berlaku di Indonesia atau tidak diatur secara jelas dan lengkap untuk itu dalam menemukan suatu pengertian tindak pidana menggunakan pendapat-pendapat ahli hukum seperti :“Menurut Simons yang merumuskan tindak pidana itu adalah setiap perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-

Undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”.¹²

Pengertian Tindak Pidana dalam istilah Bahasa Belanda dikenal dengan istilah “*Strafbarfeit*”. Berbeda dengan Moeljatno yang memakai istilah yang lebih tepat menurutnya yaitu “perbuatan pidana” dan masih banyak lagi para ahli hukum menggunakan istilah istilah dalam hukum pidana khususnya yang terkait pengertian tindak pidana itu sendiri.

Didalam peraturan perundang-undangan menggunakan Istilah “Peristiwa Pidana” berdasarkan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Dasar Sementara 1945. Namun dalam perkembangan istilah “*strafbarfeit*” yang banyak digunakan yang kemudian dikenal dengan istilah “tindak pidana”. *Strafbarfeit* tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia (*menselijke handeling*). Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa arti tindak pidana ialah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang bertentang dengan hukum (melawan hukum) dan menimbulkan kerugian bagi orang lain serta diancam dengan sanksi hukum (pidana) atau dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.¹³ Sedangkan dikaitkan dengan rumusan mengenai Perbuatan Pidana sendiri adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang

¹² Simons dalam bukunya M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil yang berjudul “*Hukum Pidana*”, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 60

¹³ *Ibid.* hlm 58 dan 59

dikehendaki oleh hukum, syarat utama dari adanya perbuatan adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang. Pengertian demikian adalah pengertian yang digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁴

2. Pengaturan dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai peraturan perundang-undangan atau hukum positif di Indonesia. Mengenai peraturan tindak pidana penipuan diatur pada buku kedua pada BAB XXV mengenai perbuatan curang yaitu pada Pasal 378 yang berbunyi :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.¹⁵

Berdasarkan ketentuan diatas suatu perbuatan yang dapat menguntungkan diri sendiri maupun orang lain secara melawan hukum dengan cara seperti yang disebutkan di atas dikatakan sebagai seorang penipu. Pengaturan tersebut mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat digolongkan sebagai perbuatan menipu atau penipuan serta terdapat

¹⁴ MR. Roeslan Saleh, *“Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana”*, Ctk. Ketiga, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 9

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

unsur-unsur yang harus terpenuhi suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai perbuatan menipu. Unsur-unsur tindak pidana penipuan terdiri dari unsur materil yang harus terpenuhi dan unsur formil yang harus terpenuhi.

3. Tinjauan Umum terkait Hipnotis

Hipnotis merupakan sebuah kata yang berasal dari seorang dokter di Inggris yang bernama James Braid.¹⁶ Hipnotis merupakan sebuah padanan kata dari bangsa Yunani yang berarti dewa tidur walaupun sebenarnya kondisi hipnotis tidak sama dengan kondisi orang tidur biasa. Pengertian hipnotis sendiri menurut para tokoh memiliki pendapat yang berbeda tetapi semua setuju dengan penamaan hipnotis. Hipnotis sendiri merupakan fenomena yang alami dan seseorang yang dihipnotis tidak selalu dalam kondisi rileks. Hipnotis di dunia memiliki perkembangan sesuai dengan perubahan masyarakat, banyak sekali orang yang menggunakan ilmu ini dalam hal melakukan kejahatan tetapi bukan hanya itu hipnotis dalam perkembangannya juga banyak digunakan oleh kalangan-kalangan dalam membantu ilmu-ilmu bidang yang lain. Hipnotis ini sendiri memiliki jenis-jenis yang sangat banyak dan beragam, semakin berkembangnya hipnotis semakin berkembang pula jenis-jenis hipnotis itu

¹⁶ Derry Arter, *"Hypnotic Power Rahasia Membaca dan Mempengaruhi Isi Hati dan Pikiran Orang Lain dengan Hipnotis"*, Ctk. Pertama, Mantra Books, Yogyakarta, 2014, hlm. 11 sampai 28

sendiri serta kondisi seseorang dalam keadaan terhipnotis juga berbeda-beda.¹⁷

4. Tindak Pidana dan Perbuatan Menipu dalam Islam

Tindak Pidana di dalam Islam dikenal dengan istilah jarimah dan jinayah. Jinayah menurut Bahasa merupakan perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan. Sedangkan menurut istilah para fuqoha yang dinamakan jinayah ialah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara baik mengenai jiwa, harta atau lainnya.

Jarimah sendiri menurut Bahasa tidak berbeda dengan jinayah yaitu perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Sedangkan jika dilihat menurut istilah memiliki perbedaan dengan jinayah, jarimah ialah larangan-larangan syara yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir.¹⁸

5. Pengaturan Terkait Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Hipnotis dalam Hukum Pidana

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Marsum, “*Jinayat Hukum Pidana Islam*”, Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1984, hlm. 1 dan 2

utang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.¹⁹

Berdasarkan pasal tersebut terdapat unsur-unsur delik (baik delik materil maupun delik formil) yaitu :

- a. Barang siapa (sebagian pakar menganggap bahwa “barangsiapa” bukan merupakan unsur hanya untuk memperlihatkan si pelaku adalah manusia).²⁰
- b. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain
- c. Secara melawan hukum
- d. Dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang.

F. Definisi Operasional

Definisi Tindak Pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-Undang disertai dengan pertanggungjawaban pidana dan seseorang tersebut dapat dipersalahkan,²¹ sedangkan pengertian tindak pidana penipuan adalah suatu perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan nama

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁰ Leden Marpaung, “Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat di Hukum”, Ctk. Pertama, Jakarta, 1991, hlm. 5

²¹ Simons dalam bukunya M. Rasyid Ariman yang berjudul “Hukum Pidana”...Loc.Cit.

palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat; ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya diancam karena penipuan.²² untuk Hipnotis sendiri berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti membuat atau menyebabkan seseorang berada dalam keadaan hypnosis sedangkan hypnosis sendiri berarti keadaan seperti tidur karena sugesti, yang pada taraf permulaan orang itu berada di bawah pengaruh orang yang memberikan sugestinya, tetapi pada taraf berikutnya menjadi tidak sadar sama sekali.²³

G. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian : Kualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dapat dibenarkan atau tidak dalam prinsip-prinsip hukum pidana
2. Jenis Penelitian : Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis Empiris karena dalam penelitian ini mengidentifikasi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan wawancara kepada pihak kepolisian dan ahli hukum pidana serta mencari tahu upaya serta kendala pihak kepolisian dalam menanganai kasus tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis tersebut.
3. Sumber Data

²² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²³ <http://kbbi.web.id/> diakses pada tanggal 28 Oktober 2016 pada pukul 08.36 WIB.

a. Data Primer : data didapatkan dari pihak kepolisian dengan wawancara kepada pihak kepolisian di kepolisian Polda Metro Jaya dan Polsek Kembangan, Jakarta Barat.

b. Data sekunder :

1) Bahan hukum primernya berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

2) Bahan hukum sekundernya berupa literatur-literatur dari buku-buku ahli hukum pidana, jurnal-jurnal yang bersangkutan dengan penelitian.

3) Bahan hukum tersier berupa kamus besar Bahasa Indonesia sebagai bahan pelengkap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam menafsirkan kata-kata yang tidak dimengerti.

4. Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui identifikasi ketentuan didalam perundang-undangan dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan sejumlah interview dengan pihak kepolisian (penyidik) untuk mendapatkan bahan-bahan dalam penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode Deskriptif Kualitatif karena data yang merupakan bahan hukum primer akan digambarkan atau diuraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif..

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam 4 (empat) Bab yang antara Bab pertama hingga Bab terakhir akan disambungkan menjadi satu kesatuan pemikiran yaitu menafsirkan Undang-Undang dengan mengkaitkan dengan data-data dan bahan-bahan hukum yang ada. Bab I merupakan kerangka pikir yang menjawab mengapa penelitian ini disusun, teori-teori apa yang digunakan serta bagaimana penelitian ini disusun hingga mencapai kesimpulan. Bab II merupakan penjelasan secara mendalam mengenai teori mengenai penelitian yang dikaji. Bab III berisi Display Data berupa hasil penelitian menafsirkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan data yang diperoleh tersebut yang nantinya menjawab rumusan masalah dalam bab pertama. Bab IV berisi kesimpulan dan saran dari penelitian.